

Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta di Indonesia

Rachmani Puspitadewi¹

Abstrak

Saat ini kebutuhan masyarakat atas informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi melahirkan era teknologi informasi yang melanda seluruh dunia. Hal tersebut yang membuat hubungan manusia menjadi *borderless*. Salah satu media untuk menyebarkan informasi adalah radio siaran yang termasuk jenis media elektronik. Ditelusuri dari keberadaannya, radio siaran memiliki sejarah yang cukup panjang, karena penemuan radio sudah dimulai sejak sekitar abad 18. Meskipun demikian, keberadaan radio siaran tetap tidak tergeser oleh media-media elektronik lain yang lahir setelahnya. Penyelenggaraan radio siaran khususnya radio siaran swasta cukup kompleks, karena berkaitan dengan banyak aspek salah satunya aspek hukum. Aspek hukum dari penyelenggaraan radio siaran swasta di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan yaitu selain Undang-Undang Penyiaran yang secara langsung bersinggungan, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang harus ditaati oleh penyelenggara radio siaran swasta, antara lain Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pers dan aspek-aspek hukum keperdataan serta pidana.

Kata kunci : penyiaran (*broadcasting*), media elektronik, radio siaran swasta, spektrum frekuensi radio.

I. Pengantar

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari manusia lain. Hal ini disebabkan bahwa kodrat manusia sebagai manusia makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain. Untuk berinteraksi, manusia menggunakan pelbagai cara untuk mengungkapkan maksud, keinginan atau mengetahui pendapat dan kebutuhan manusia lain, cara tersebut adalah komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu elemen utama yang dibutuhkan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain.

Istilah komunikasi diserap dari bahasa Inggris yaitu *communication*, yang berasal

dari *communicatio* dalam bahasa latin yang berarti memberitahukan, pemberitahuan.² Proses komunikasi melibatkan empat elemen, yaitu : (a) sumber / pengirim (komunikator); (b) pesan; (3) saluran; (4) penerima (komunikan). Komunikasi dianggap berhasil jika terjadi overlapping of interest antara sumber (komunikator) dengan penerima (komunikan), serta muncul akibat atau dampak yang dihasilkan dan umpan balik.

Perkembangannya, komunikasi tidak hanya terjadi diantara orang-orang yang berhadapan langsung tetapi komunikasi bisa terjadi antara orang-orang yang berjauhan tempat. Komunikasi jarak jauh tersebut dikenal dengan istilah

¹ Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

² K. Prent C.M J. Adisubrata WJS Poerwadarminta, Kamus Latin, Yayasan Kanisius, Semarang, 1969

Telekomunikasi yang diartikan sebagai komunikasi jarak jauh atau suatu proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung pengertian dari komunikator dan komunikan saling berjauhan.³

Alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh banyak macamnya diantaranya telepon, radio amatir, radio pemancar, televisi dan perkembangan terbaru adalah melalui internet. Media atau alat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yang pertama yaitu media yang digunakan berkomunikasi dua arah (*two way traffic communication*) antara lain radio amatir/radio komunikasi dan telepon. Media komunikasi dua arah tersebut melibatkan dua subjek yang secara aktif berkomunikasi. Jenis yang kedua adalah media yang digunakan secara satu arah (*one way traffic communication*) yaitu radio siaran dan televisi yang hanya melibatkan satu subjek yang aktif sedangkan subjek lain pasif.

Media dapat pula dibagi menjadi media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media pasif dimana media tersebut tidak melibatkan adanya pihak yang aktif memberi informasi, yang ada hanyalah penerima informasi (komunikasi) contohnya media cetak adalah koran. Sedangkan media elektronik adalah media yang dalam penggunaannya sangat tergantung dengan listrik, karena tanpa listrik (listrik biasa atau baterei) media elektronik tersebut tidak berfungsi, contohnya radio, televisi, internet. Untuk media internet, terdapat kekhasan tersendiri karena media ini dapat menjadi media pasif contohnya tampilan website untuk media online dan dapat menjadi media aktif atau sebagai Media Komunikasi⁴ pada saat

³ Onong Uchjana Effendi, *Radio Siaran Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 1

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FHUII, 2005, hlm. 221 - 230

seseorang berkomunikasi secara langsung (*chatting*)⁵ dan perkembangan lebih lanjut adalah dengan munculnya fasilitas *VoIP* (*Voice over Internet Protocol*).⁶

Media radio dan televisi memiliki suatu produk jasa yaitu siaran⁷, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Jasa siaran yang diproduksi oleh radio siaran berbentuk audio (suara), sedangkan jasa siaran yang diproduksi oleh televisi adalah audio dan visual (tampilan gambar dan suara). Siaran dianggap sebagai suatu produk jasa, karena merupakan suatu objek *intangibile* seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan.⁸ Radio siaran secara teknis merupakan pemancaran audio yang langsung ditujukan kepada umum

⁵ Untuk berkomunikasi melalui media internet, harus terdapat satu protokol atau satu bahasa jaringan komputer global (TCP/IP), sistem tersebut saling terintegrasi dan terhubung secara on line dan hubungan komunikasinya menjadi bersifat real-time, seakan-akan hadir secara bersamaan (selanjutnya lihat Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FHUII, 2005)

⁶ *VoIP* dikenal juga sebagai *Internet Telephony* sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan telekomunikasi Indonesia. *VoIP* itu sendiri adalah teknologi yang berhubungan dengan transisi elektronik suara, *facsimile* ataupun informasi lain melalui telepon, sebuah alat *hand held device* yang terdiri dari *speaker*, *transmitter*, dan *receiver*. Secara sederhana *VoIP* dapat didefinisikan sebagai suatu system yang menggunakan jaringan internet untuk mengirim data paket suara dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan *protocol internet* (lebih lanjut lihat Edmon Makarim *Pengantar Hukum Telekomunikasi Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FHUI, 2005, hlm 129 dan Thabaratas Tharom & Ono W. Purbo, *Buku Pintar Internet Teknologi VoIP*, PT Elex Media Komputindo Jakarta, 2001, hlm 12).

⁷ Kata siaran berasal dari kata siar yang berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar. Siaran adalah suatu produk yang dihasilkan dari media radio siaran atau televisi siaran.

⁸ Yazid, *Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 1999, hlm 1

melalui gelombang radio (spektrum frekuensi radio). Dua gelombang radio siaran terdapat 2 macam yaitu : (a) *Amplitudo Modulation (AM)*; (b) *Frekuensi Amplitudo (FM)*

II. Sejarah singkat perkembangan Radio Siaran Swasta

Radio siaran memiliki sejarah yang cukup panjang⁹, berawal dengan munculnya radio pertama tahun 1895 yaitu *The Wireless Telegraph*¹⁰ oleh insinyur elektronika dari Italia, kemudian di tahun 1919 di Belanda mulai muncul suatu rangkaian siaran. Di Indonesia, radio siaran lahir seiring dengan sejarah perjuangan bangsa. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibangun sebuah stasiun radio telegraph di Malabar, 25 kilo meter Selatan Bandung. Setelah itu, sejumlah pegawainya yang menguasai aspek radio mencoba membuat radio amatir. Di Jakarta, sekelompok pengusaha kaya berpatungan membeli peralatan dan membangun sebuah pemancar kecil. Stasiun radio tersebut memulai siarannya pada tahun 1925 di Hotel Des Indes dengan nama *Bataviasche Radio Vereniging (BRV)*. Sekitar satu tahun kemudian, perkumpulan radio didirikan di Bandung, kemudian pada tahun 1930 di Medan dan di Surabaya pada tahun 1934, selanjutnya bermunculan radio siaran berbagai daerah. Pada saat itu, semangat pendirian radio siaran juga muncul dari lingkungan keraton yang disebut radio ketimuran. Ada pula Radio PK2MN yang didirikan oleh Mangkunegara VII di Solo tahun 1933 menjadi *Solosche Radio Veregning (SRV)*. Pada tahun 1934, di Yogyakarta didirikan Radio Mavro oleh KPA Surjatmodjo yang disokong oleh Sultan

Hamengkubuwono VIII yang memiliki program siaran ketoprak, dagelan, pembacaan buku roman, musik keroncong dan Hawaian. Di tahun yang sama, muncul pula Siaran Radio Indonesia di Solo yang diasuh oleh Pangeran Surjohamidjojo.

Seiring dengan bermunculannya radio siaran di berbagai daerah, pada tahun 1934 pemerintah Belanda meresmikan *Radiowet* (Undang-Undang tentang Radio), sekaligus diresmikan pula radio yang diberi nama NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij*). NIROM memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah seperti hak untuk menerima iuran atau pajak radio. Bahasa pengantar NIROM adalah bahasa Belanda, tetapi untuk kepentingan politik salah satu program diisi dengan *me-relay* radio ketimuran. Tahun 1936 berdiri asosiasi radio siaran swasta pertama yang diberi nama PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran). Tujuan pendirian PPRK adalah reaksi pendirian NIROM. Pada masa Jepang perkumpulan radio siaran swasta tersebut (PPRK) digantikan oleh lembaga penyiaran Jepang yang bernama *Hoso Kanri Kyoku* (Jawatan Urusan Radio).

Peranan radio siaran sangat besar pada masa kemerdekaan terbukti dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui radio siaran. Selanjutnya, setelah kemerdekaan radio siaran berkembang pada tahun 1967. Saat itu radio dipergunakan sebagai sarana untuk mendukung perjuangan rakyat memenangkan Orde Baru. Radio yang dikenal pada masa itu adalah Radio Ampera kemudian disusul dengan Radio Arief Rahman Hakim. Pada Masa Orde Baru, untuk mengatur keberadaan radio siaran swasta, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Peraturan Pemerintah

⁹ Majalah cakram, Radio Power Edisi Khusus Radio, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1996, hlm 11

¹⁰ Theo Stokkink, *The Professional Radio Presenter* Penyiar Radio Profesional, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 12

tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan radio siaran swasta sebelum disahkannya Undang-Undang 24 tahun 1997 yang kemudian dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2002.

Tahun 1974 para penyelenggara radio siaran swasta bergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta menyelenggarakan Kongres I Radio Swasta yang menghasilkan Kode Etik Radio Siaran serta Pedoman Kode Etik Radio Swasta serta peresmian organisasi Persatuan Radio Siaran Nasional Indonesia (PRSSNI). PRSSNI berasaskan Pancasila, bersifat kekeluargaan dan independen, bertujuan memajukan radio siaran swasta di Indonesia di bidang penerangan, pendidikan dan sosial budaya.

III. Sejarah Hukum Penyiaran di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pengaturan penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya *Radiowet* oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij*) yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses

yang cukup alot, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997. Pada masa berlakunya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain itu dengan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden (saat itu Presiden Abdurrahman Wahid), membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun peraturan perundang-undangan lain juga banyak yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang-Undang Hak Cipta.

IV. Aspek-aspek hukum Radio Siaran Swasta

Penyelenggaraan radio siaran swasta memiliki banyak aspek diantaranya aspek manajerial, aspek finance, aspek sumber daya dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah aspek hukum. Aspek hukum akan berhubungan dengan radio siaran swasta sejak pengajuan izin hingga radio siaran swasta tersebut beroperasi. Sebelumnya telah dipaparkan sejarah perkembangan hukum penyiaran yang didalamnya termasuk aspek hukum yang mengatur keberadaan radio siaran swasta. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya akan disebut UU Penyiaran), beberapa pengaturan penyelenggaraan radio siaran swasta yang paling sering muncul keterkaitannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan penyelenggaraan radio siaran swasta, yang diawali dengan pengaturan dalam UU Penyiaran.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

Undang-Undang Penyiaran yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 ini masih diwarnai dengan beberapa pro-kontra terutama dengan keberadaan lembaga independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Disamping itu, proses pemberlakuannya pun tanpa melalui proses pengesahan presiden, walaupun demikian UU Penyiaran tetap sah berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Secara sistimatikal, UU Penyiaran terdiri dari 12 Bab, 56 pasal. Penyelenggaraan penyiaran berdasarkan UU Penyiaran, harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.¹² Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri demokrasi, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.¹³ Disamping itu fungsi dari penyiaran adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.¹⁴ Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional dalam arti Negara

¹¹ Pasal 20 ayat (5) Amandemen kedua UUD 1945 berbunyi : Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

¹² Pasal 2 UU Penyiaran

¹³ Pasal 3 UU Penyiaran

menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Berdasarkan UU Penyiaran, penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 disamping itu untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyiaran juga diarahkan untuk dapat menjaga dan memepererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Penyiaran juga dapat dijadikan penyaluran pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup dan memajukan kebudayaan nasional. Dalam hal kepemilikan, UU Penyiaran mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Untuk hal pemberian informasi, penyiaran juga diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.

Substansi yang diatur dalam UU Penyiaran diperuntukkan kepada jasa penyiaran yang terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.¹⁶ Jasa penyiaran yang dimaksud diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan.¹⁷

¹⁴ Pasal 4 UU Penyiaran

¹⁵ Pasal 6 UU Penyiaran

¹⁶ Pasal 13 ayat (1) UU Penyiaran

¹⁷ Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran

Radio siaran swasta termasuk ke dalam Lembaga Penyiaran Swasta, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang b i d a n g u s a h a n y a h a n y a menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Substansi pengaturan radio siaran swasta dalam UU Penyiaran mencakup aturan tentang perizinan, kepemilikan, modal dan sumber pembiayaan serta cakupan wilayah siaran.

Perizinan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta terdiri dari dua tahap yaitu izin untuk penyelenggaraan dan izin alokasi serta penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁸ Selanjutnya secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. Untuk pendiriannya, radio siaran swasta harus dengan modal awal yang seluruhnya milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU Penyiaran. Untuk hal cakupan wilayah siaran, satu penyelenggaraan radio siaran swasta hanya dapat beroperasi dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran.

lhwal pelaksanaan siaran, diatur dalam pasal 35 UU Penyiaran yang mengatur bahwa isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya, dan tidak boleh megutamakan kepentingan golongan tertentu. Selain itu, isi siaran juga harus memuat 60 % mata acara yang

¹⁸ Pasal 33 ayat (4) UU Penyiaran

berasal dari dalam negeri. Isi siaran tidak boleh bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabuk, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan. Isi siaran juga dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam isi siaran harus mempergunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹⁹ Setiap mata acara siaran wajib memiliki hak siar yang dicantumkan dalam mata acara tersebut. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan dengan ketentuan khusus. Bahasa daerah dipergunakan untuk muatan lokal dan mendukung acara tertentu, sedangkan bahasa asing dipergunakan sesuai dengan mata acara siaran. Berkaitan dengan relai dan siaran bersama dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri atau pihak dalam negeri. Dalam hal siaran iklan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu siaran iklan dan iklan layanan masyarakat.

UU Penyiaran juga mengatur tentang kegiatan jurnalistik, namun hanya secara umum. Kegiatan jurnalistik di radio siaran swasta tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu radio siaran swasta juga diwajibkan taat kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Penyiaran (P3PS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)


Dalam perkembangannya, UU Penyiaran mengalami *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang di-judicial review adalah pasal 44 ayat (1)

¹⁹ Pasal 37 UU Penyiaran

UU Penyiaran yang mengatur tentang kewajiban ralat siaran dan pasal 62 ayat (2) UU Penyiaran tentang penyusunan Peraturan Pemerintah.²⁰

2. Aspek Hukum Perdata

Sebagian besar penyelenggaraan radio siaran swasta sangat tergantung dengan iklan komersial, karena pendapatan finansial sebuah radio siaran swasta adalah pemasangan promosi atau iklan komersial. Untuk memperoleh iklan komersial (*commercial program*), radio siaran swasta dapat memperoleh melalui 3 cara. Cara yang pertama dengan mendatangi langsung calon pemasang iklan, cara kedua calon pemasang iklan datang langsung ke stasiun radio, dan cara yang terakhir adalah dengan memperoleh iklan melalui Biro Iklan. Dari ketiga cara tersebut akan dilakukan perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak penayangan iklan. Secara sistematis ketiga cara tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Pembuatan perjanjian dalam cara pertama dan kedua biasanya dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak secara langsung.

Untuk perjanjian pemasangan iklan dengan cara ketiga atau melalui biro iklan berbeda dengan perjanjian yang pemasangan iklan dengan cara yang pertama atau yang kedua. Dalam praktek, perjanjian pemasangan iklan tersebut seluruhnya disusun oleh pihak

²⁰ Berdasarkan *Judicial Review* atau Hak Uji Material oleh Mahkamah Konstitusi sesuai keputusannya No. 005/PUU-1/2003

dari biro iklan atau biasa disebut dengan kontrak standar yang kemudian dikirim melalui faksimili atau e-mail, kemudian ditandatangani oleh pihak radio siaran swasta yang selanjutnya dikirimkan kembali melalui faksimili.

Masalah yang timbul dari bentuk perjanjian tersebut yaitu ada kalanya pihak penyelenggara radio siaran swasta yang sebenarnya kurang sepakat dengan beberapa klausul yang tercantum dalam kontrak standar tersebut. Contoh dari klausul tersebut adalah nilai nominal dari harga penayangan iklan yang kurang menguntungkan pihak penyelenggara radio siaran swasta, atau waktu pembayaran yang kadang-kadang kurang jelas, bahkan pada saat jatuh tempo waktu pembayaran dari pihak biro iklan yang mundur. Namun akibat kebutuhan finansial yang diperlukan untuk berputarnya bisnis radio siaran swasta, maka pihak radio siaran swasta terpaksa menyepakati penayangan iklan tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan posisi yang tidak sederajat antara pihak biro iklan dan pihak radio siaran swasta.²¹

Dalam pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dari masing-masing pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila diperhatikan dalam perjanjian penayangan iklan yang dibuat antara pihak radio siaran swasta dengan pihak biro iklan ada satu syarat yang tidak dipenuhi yaitu kesepakatan. Hal tersebut, disebabkan perjanjian disusun oleh pihak biro iklan atau kontrak standar belum tentu

disepakati oleh pihak penyelenggara radio siaran swasta. Dalam hal ini, seperti yang sudah disebutkan diatas, pihak penyelenggara radio siaran swasta biasanya terpaksa menyepakatinya karena dorongan keperluan finansial demi berputarnya bisnis jasa radio siaran swasta yang dikelola.

Masalah lain yang muncul berkaitan dengan aspek keperdataan adalah saat terjadinya wanprestasi dari pihak biro iklan dalam hal pembayaran tagihan (*billing statement*) atau keterlambatan pembayaran, padahal iklan telah selesai ditayangkan dalam suatu periode yang disepakati. Dari permasalahan tersebut, sering kali membuat pihak radio siaran swasta tidak dapat berbuat apa-apa karena iklan yang telah diputar tidak mungkin ditarik kembali.

Sebenarnya masalah tersebut tidak perlu terjadi jika pihak penyelenggara radio siaran swasta lebih teliti memperhatikan isi perjanjian atau kontrak swasta standar penayangan iklan dari biro iklan dan terselbih dahulu meminta pihak biro iklan memuat klausul-klausul yang melindungi pihak radio siaran swasta apabila terjadi wanprestasi dari pihak biro iklan. Namun pada prakteknya banyak pihak penyelenggara radio yang kurang memahami hal tersebut.

3. Aspek Perlindungan Konsumen

Radio sebagai media komunikasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang. Jadi media radio dapat saja menjadi alat promosi bahkan alat propaganda yang efektif. Sehubungan dengan itu iklan komersial yang diputar di media radio (radio siaran swasta) dapat pula mempengaruhi orang (konsumen) untuk mengonsumsi suatu produk dari iklan yang ditayangkan.

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada dua jenis produksi suatu iklan yaitu *spot*

²¹ Menurut Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, pelaku bisnis radio siaran swasta yang pernah menjadi penanggung jawab dari radio MS Tri Jakarta dan pernah menjabat ketua bidang perlindungan hukum pengurus psat PRSSNI (dalam Saresehan Pemberdayaan Pimpinan Radio dan Pengembangan Usaha Anggota, 13 dan 14 Agustus 1999).

iklan komersial yang diproduksi oleh pihak radio siaran swasta atau diproduksi sendiri oleh pihak radio siaran swasta dan *spot* iklan yang diproduksi oleh pihak lain yaitu pihak produsen langsung atau pihak biro iklan. Dalam penayangan suatu *spot* iklan komersial seringkali terjadi kasus sengketa konsumen. Hal ini terjadi apabila ada orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan setelah memakai produk barang atau jasa dalam *spot* iklan yang ditayangkan oleh radio siaran swasta. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah *spot promo* diiklanlan bahwa dengan meminum sebuah produk teh penghancur lemak maka dengan seketika lemakpun hancur, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, maka bisa saja konsumen merasa dibohongi dan merasa dirugikan. Permasalahan yang muncul adalah, pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban dalam penayangan *spot promo* iklan komersial tersebut. Di lain pihak *spot promo* iklan komersial tersebut sesuai dengan kesepakatan pemasang iklan.

Berdasarkan pasal 46 ayat (5) UU Penyiaran disebutkan bahwa siaran iklan komersial (disebut iklan niaga dalam UU Penyiaran) menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran yang dalam hal ini termasuk radio siaran swasta.²² Sesuai pasal 46 ayat (4), materi siaran iklan tersebut wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dalam hal ini harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), hal-hal yang berkaitan dengan masalah periklanan terdapat dalam pasal 9, pasal

10, pasal 12 dan pasal 13. Pasal-pasal tersebut mengatur beberapa hal yang dilarang dalam sebuah promosi antara lain mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, mengiklankan barang atau jasa yang menyesatkan, mengelabui konsumen.

Dalam hal materi iklan menyimpang dari peraturan yang ada maka pihak radio sebagai pihak yang memproduksi dapat dimintai pertanggungjawaban karena menurut pasal 20 UU Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Penyelenggara radio siaran swasta dapat dikelompokkan sebagai pelaku usaha periklanan karena dapat memproduksi iklan. Untuk iklan yang diproduksi oleh pihak pemasang iklan penyelenggara radio siaran swasta juga dapat dimintai pertanggungjawaban, jika pihak penyelenggara radio siaran swasta termasuk rangkaian produksi *spot* iklan tersebut.

4. Aspek Hukum Pidana

Radio sebagai media massa, dapat menjadi media yang dapat mengubah persepsi masyarakat. Radio dengan siaran sebagai produknya memiliki kekuatan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku yang relatif cepat. Dengan daya penetrasi yang sangat kuat untuk mempengaruhi individu, radio memiliki keunikan tersendiri karena radio ikut mempercepat atau memperlambat keputusan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu dengan kata lain dapat membentuk opini. Berdasarkan hal tersebut, radio (radio siaran swasta) memikul tanggung jawab besar dari isi atau materi yang disiarkan.

Dengan beban tanggung jawab tersebut, penyelenggara radio siaran swasta harus memperhatikan pula aspek-aspek hukum

²² Pasal 46 ayat (5) UU Penyiaran berbunyi, Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran

pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio siara swasta. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berkaitan dengan hal ini adalah :

- Pasal 112, tentang pembocoran rahasia Negara
- Pasal 113, tentang pembocoran rahasia hankam Negara
- Pasal 134, tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakilnya
- Pasal 142, tentang penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat
- Pasal 143, tentang penghinaan terhadap eakil negara asing
- Pasal 154 dan 155, tentang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah
- Pasal 156 dan 157 , tentang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan tertentu
- Pasal 156 a, tentang tentang menyebarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama
- Pasal 160, tentang penghasutan
- Pasal 162 dan 163, tentang penawaran melakukan tindak pidana
- Pasal 207 dan 208, tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum
- Pasal 282, tentang pelanggaran kesusilaan
- Pasal 310 dan 311 , tentang penghinaan, penyerangan dan pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang
- Pسال 317, tentang pemberitahuan palsu
- Pasal 320, tentang penghinaan atau pencemaran nama orang mati
- Pasal 322, tentang pelanggaran hak ingkar
- Pasal 519 bis, tentang pelnggaran ketertiban umum

- Pasal 533 tentang larangan penyebarluasan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi

Jadi dalam penyelenggaraan radio siaran swasta, aspek-aspek hukum pidana tersebut yang harus diperhatikan disamping aspek-aspek hukum pidana lain yang terdapat pada peraturan-peraturan lain, misalnya ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Penyiaran, UU Pers, UU HAM, UU Perlindungan Konsumen dan lain-lain.

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-undang yang disahkan tanggal 8 September 1999 ini menggantikan praturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Keberadaan Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) ini dianggap sebagai respon trhadap perkembangan yang sangat cepat baik dalam bisnis ataupun teknologi komunikasi.

Kaitan UU Telekomunikasi dengan penyelenggaraan radio siaran swasta adalah dalam hal medium pengirimnya yaitu spektrum gelombang elektromagnetik atau yang lebih dikenal dengan frekuensi. Frekuensi adalah sumber daya alam atau kekayaan alam yang terbatas, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturam, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraanya. Radio siaran swasta termasuk pihak yang diatur dalam UU Telekomunikasi sesuai dengan adanya penjelasan pasal 7 huruf c UU Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus metereologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan... dan seterusnya.

UU Telekomunikasi akan mengatur hal-hal tentang penerbitan izin penggunaan frekuensi untuk radio siaran swasta. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pemakaian frekuensi oleh pihak-pihak pengguna medium frekuensi. Hal tersebut untuk menghindari *airwave chaos*²³ (kekacauan di udara).

Peraturan pemakaian frekuensi secara tegas dimuat dalam pasal 33 UU Telekomunikasi yang antara lain menyebutkan bahwa penggunaan spektrum radio dan orbit satelit wajib mendapat izin pemerintah, penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 33 UU Telekomunikasi menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi.

Mengenai alokasi frekuensi, Indonesia mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union yang bermarkas di Jenewa.²⁴ Untuk Indonesia, alokasi frekuensi FM secara nasional berada dalam kisaran 87,5 MHz-108 MHz.²⁵

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM), penyelenggaraan radio siaran swasta juga harus mematuhi peraturan tersebut. Ihtwal HAM yang berkaitan dengan

penyelenggaraan radio siaran swasta terutama tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Sesuai pasal 28 F UUD 1945 yang mengatur tentang hak memperoleh informasi, dalam UU HAM hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur hak seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta hak untuk mencari memperoleh informasi, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Selain itu diatur pula dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM yang mengatur tentang kebebasan untuk memiliki, mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak dan elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusialaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Jadi dalam penyelenggaraan radio siaran swasta hal-hal yang berkaitan dengan informasi harus memperoleh perhatian dari sudut pandang HAM. Hal tersebut diharapkan dapat dipahami oleh seluruh pihak penyelenggara radio siaran swasta agar tidak dianggap melanggar hukum yang berlaku.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Secara umum, suatu siaran radio dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu siaran hiburan yang berisi hal-hal yang dapat dinikmati pendengar sebagai sesuatu yang menghibur, dan jenis yang kedua adalah siaran berita yang memuat informasi-informasi untuk pendengar. Muatan siaran yang kedua sering dikaitkan dengan pers atau jurnalistik. Oleh karena itu penyelenggaraan radio siaran swasta juga harus memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan pers dan kegiatan jurnalistik.

²³ *Airwave chaos* pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1922, yang menimbulkan penumpukan siaran radio di satu frekuensi

²⁴ Onong Uchjahna, Kamus Komunikasi, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 147

²⁵ Abdul Salam Taba, Relokasi Frekuensi dan Kebijakan Frekuensi, www.kompas.com, tanggal 25 September 2004

Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers), disebutkan bahwa Perusahaan Per adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Berdasarkan pengertian tersebut secara tegas terdapat kelompok media elektronik sebagai perusahaan pers. Media elektronik tersebut salah satunya adalah radio siaran swasta. Artinya, radio siaran swasta harus pula patuh terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam UU Pers.

Untuk lebih memahami hal-hal yang diatur dalam UU Pers kaitannya penyelenggaraan radio siaran swasta, sebelumnya akan dibahas dahulu secara singkat tentang Kemerdekaan Pers. Hal ini diperlukan agar lebih mudah memahami muatan dalam UU Pers. Kemerdekaan Pers atau dikenal juga dengan Kebebasan Pers adalah kebebasan yang dibarengi dengan kewajiban-kewajiban. Dengan kata lain, tuntutan kebebasan tersebut harus pula memikul kewajiban atau tanggungjawab tertentu sehingga kebebasan pers berlaku tanpa batas.²⁶ Maksud dan tujuan Kebebasan Pers di Indonesia adalah menciptakan pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.²⁷

Pengaturan tentang pers yang berkaitan dengan radio siaran swasta terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Pers

²⁶ A. Muis, *Titian Jalan Demokrasi Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*, Harian Kompas, Jakarta, 2000

yaitu Pasal 2, tentang Kemerdekaan Pers ; Pasal 7, tentang wartawan dan kode etik jurnalistik ; Pasal 13, tentang ketentuan periklanan ; Pasal 18, tentang ketentuan pidana. Tentang Kemerdekaan Pers telah disinggung sebelumnya, sedangkan tentang wartawan dalam pasal 7 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Dalam hal ini yang dimaksud wartawan di radio siaran swasta adalah wartawan yang disebut wartawan elektronik, meskipun sampai saat ini masih terdapat kerancuan siapa-siapa saja yang dikelompokkan sebagai wartawan elektronik. Namun, yang terpenting adalah semua pihak yang disebut sebagai wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik dan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.²⁸

Untuk ketentuan periklanan dalam pasal 13, disebutkan bahwa larangan memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Disamping itu, dilarang adanya iklan yang menawarkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peragan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam pasal 18 UU Pers, disebutkan adanya ancaman pidana untuk pelanggaran-pelanggaran pasal-pasal tertentu dalam UU Pers. Substansi lain juga berkaitan dengan radio siaran swasta adalah adanya Hak Tolak, Hak Jawab dan Hak Koreksi. Menurut pasal 1 butir 10 UU Pers, Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas

²⁷ Khrisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, PT. Grafitri Bumi Utami, Bandung, 2003, hlm. 23

²⁸ Pasal 8 UU Pers

lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Pengertian Hak Jawab termuat dalam pasal 10 butir 11 UU Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Untuk Hak Koreksi dimuat dalam pasal 10 butir 12 UU Pers yang menyebutkan bahwa hak tersebut adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membenturkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, selain itu kaitannya dengan Hak Koreksi adalah Kewajiban koreksi yang pengertiannya termuat dalam pasal 10 butir 13 UU Pers yaitu keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah dineritakan oleh pers yang bersangkutan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, muatan suatu siaran dapat dikelompokkan menjadi siaran hiburan dan siaran berita (informasi). Hal yang berkaitan dengan Hak Cipta adalah siaran hiburan. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua radio siaran swasta memiliki program siaran yang berisi lagu dan sebagai lembaga penyiaran²⁹ radio siaran swasta harus pula tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).

Lagu yang diputar pada sebuah radio siaran swasta adalah salah satu ciptaan yang dilindungi menurut UU Hak Cipta,

²⁹ Pengertian Lembaga Penyiaran dalam UU Hak Cipta terdapat pada pasal 1 butir (12) yang menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

sesuai Pasal 12 UU Hak Cipta dengan tegas disebutkan pada ayat (1) butir d bahwa lagu adalah sebuah ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu pemutaran lagu-lagu pada radio siaran swasta harus berdasarkan UU Hak Cipta. Selain pasal 12, beberapa pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pasal 18 tentang pengumuman suatu ciptaan dan imbalan yang harus diberikan lembaga penyiaran kepada pemegang hak cipta yang dimaksud, yang dalam prakteknya dari radio siaran swasta kepada pencipta secara langsung atau melalui pihak lain yang berwenang.

Untuk hal hak cipta karya siaran atau program siaran diberikan perlindungan sesuai dengan pasal 49 UU Hak Cipta tentang Hak Terkait.³⁰ Khusus untuk Lembaga Penyiaran, Hak Terkait diatur dalam pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif³¹ untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi, dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan radio siaran swasta dalam UU Hak Cipta berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contohnya

³⁰ Pengertian Hak Terkait dimuat dalam pasal 1 butir 9 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Hak terkait adalah hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produsen rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

³¹ Berdasarkan penjelasan pasal 2 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

pembayaran royalti kepada pihak yang berhak menerima, setelah penyiaran suatu karya cipta. Disamping itu terdapat pula pengaturan hak yang dimiliki lembaga penyiaran, dalam hal ini radio siaran swasta, atas karya siarannya.

8. Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan peraturan setingkat Undang-Undang, diperlukan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio siaran swasta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 Tentang Siaran Non Pemerintah (selanjutnya disebut PP No. 55/1970) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta.

PP No. 55/1970 merupakan peraturan yang pertama kali mengakui keberadaan radio siaran swasta (radio siaran non pemerintah) dan merupakan aturan pertama tentang radio siaran swasta. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pasal 1 PP No. 55/1970 yang menyebutkan secara khusus tentang bentuk radio siaran swasta.³² PP No.55/1970 memuat persyaratan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta antara lain tentang pihak yang dapat mendirikan radio siaran swasta, peraturan tentang perizinan serta pengawasannya. PP No.50/2005 dikeluarkan untuk melaksanakan beberapa pasal dalam UU Penyiaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta yang dimaksud dalam PP No. 50/2005 adalah radio siaran swasta dan televisi siaran swasta. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 2 PP No. 50/2005.³³ Meskipun PP No. 50/2005 tidak secara

tegas mencabut PP No. 55/1970, namun beberapa hal dalam PP No. 55/1970 diatur kembalidan/ atau diatur lebih lanjut dalam PP No. 50/2005, yang mengakibatkan peraturan PP No.55/1970 tidak lagi berlaku atau gugur akibat ada peraturan yang baru.³⁴ Beberapa peraturan dalam PP No. 50/2005 yang berkaitan dengan radio siaran swasta adalah tentang pendirian dan perizinannya, penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan, sistem stasiun jaringan, persyaratan teknis perangkat penyiaran.

Selain kedua Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat pula peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan frekuensi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (selanjutnya disebut PP No.53/2000). Dalam PP No 53/2000 ditegaskan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa batas wilayah negara. Peraturan tentang perizinan penggunaan spektrum frekuensi untuk radio siaran swasta diatur dalam pasal 17 PP No. 53/2000. Disamping itu aturan lain yang mengatur tentang kewenangan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan pasal 2 butir 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

³² Pasal 1 PP No.55/1970 berbunyi sebagai berikut, Radio siaran adalah pancaram radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media.

³³ Pasal 1 butir 2 PP No. 50/2005 berbunyi sebagai berikut, Lembaga penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

³⁴ Sesuai dengan Asas *Lex posterior derogat legi priori*

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Daerah

Seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Otonomi Daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Hal tersebut juga berpengaruh dalam penyelenggaraan radio siaran swasta, terutama dalam hal perizinan penggunaan frekuensi. Beberapa peraturan daerah yang berkaitan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kota Bandung.³⁵

V. Pengawasan untuk Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta

Bentuk pengawasan untuk penyelenggaraan Radio Siaran Swasta sedikitnya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan pengawasan lain yang dilakukan oleh organisasi terkait.

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih

lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran.

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, yaitu:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, yaitu:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

³⁵ Lihat Pasal 169 ayat (1) butir g PP No. 10 / 2001 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung yang berbunyi bahwa, kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi (g) melaksanakan pemberian ijin penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Televisi, radio lokal yang tetap mengacu kepada alokasi Spektrum Frekuensi Nasional

Sesuai pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

2. Dewan Pers

Dewan Per menjadi salah satu pihak pengawas penyelenggaraan radio siaran swasta untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Dewan pers adalah lembaga independen dalam mengupayakan pengembangan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.³⁶

Fungsi Dewan Pers sesuai dengan pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah sebagai berikut:

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain ;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers ;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnaslistik ;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers ;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah ;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.

Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (1) UU Pers, tujuan dibentuknya Dewan pers selain mengembangkan kemerdekaan

pers adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional.

3. Pengawasan oleh organisasi terkait

Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang terkait diantaranya pengawasan yang dilakukan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), serta Komisi Periklanan Indonesia.

a. PRSSNI

PRSSNI didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 saat para penyelenggara radio siaran swasta menyelenggarakan Kongres I Radio Siaran Swasta. Tujuan pendirian PRSSNI adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan peran anggota dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota serta turut menciptakan kondisi menguntungkan bagi pengembangan industri radio.³⁷

Berdasarkan anggaran dasarnya, PRSSNI menetapkan dan memberlakukan Standar Profesional Radio Siaran Swasta Nasional untuk melaksanakan peran dan fungsi dari sebuah radio siaran swasta nasional Standar Profesional ini adalah perwujudan dari *self regulation* industri radio siaran yang disusun, dikembangkan serta disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran.

Pedoman tersebut mengalami evaluasi di setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara dan kemajuan teknologi industri radio siaran swasta. Meskipun demikian, pedoman tersebut tetap menjamin kebebasan berkreasi, berekspresi, dan menjalankan bisnis

³⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) UU Pers

³⁷ Anggaran Dasar PRSSNI, Jakarta, 2001

serta beroperasi sesuai dengan kebijakan dalam hal kebebasan individu yang sejalan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip bagi penyelenggaraan radio siaran swasta adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam rangka mengutamakan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu pedoman tersebut mengarah pada standar profesionalisme radio siaran yang tinggi. Dalam hal pengawasan, sesuai anggaran dasar PRSSNI, pengawasan terhadap pelaksanaan standar profesional radio siaran dilakukan oleh Dewan Pengawas Standar Profesional radio Siaran.

b. PWI dan AJI

Pengawasan oleh organisasi terkait antara lain yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Untuk radio siaran swasta adalah pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik. PWI adalah organisasi profesi yang didirikan pada 9 Februari 1946 di Solo. PWI muncul seiring dengan aspirasi perjuangan para pejuang kemerdekaan, baik mereka yang ada di tahun 1908, 1928 yang berpuncak pada tahun 1945.³⁸ Sedangkan AJI lahir sebagai bentuk perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru, yang ditandai dengan pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Tindakan pemerintah yang represif ini memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota. Berdasarkan kondisi tersebut, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994, yang kemudian menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi tersebut berisi tuntutan dipenuhinya hak publik atas informasi,

³⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Wartawan_Indonesia

menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.³⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi untuk untuk radio siaran swasta adalah pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa salah satu *output* dari radio siaran swasta adalah siaran yang dapat berbentuk informasi. Proses pencarian dan penyiaran berita inilah yang berkaitan dengan kegiatan jurnaslitik.

c. Komisi Periklanan Indonesia

Radio siaran swasta adalah salah satu media bagi produsen untuk beriklan. Oleh karena itu, penyelenggara radio siaran swasta juga harus memahami Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Sesuai dengan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan hal tersebut dilakukan oleh Komisi Periklanan Indonesia. Disamping itu, terdapat pula asosiasi-asosiasi atau serikat dari komponen periklanan nasional yang memiliki kode etik masing-masing yang tidak bertentangan dengan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Asosiasi komponen periklanan nasional wajib menegur anggotanya yang terbukti melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, yang kemudian dapat meminta campur tangan Komisi Periklanan Indonesia untuk penyelesaian pelanggaran tersebut.

Tugas dan wewenang Komisi Periklanan Indonesia sesuai dengan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia diantaranya adalah mengubah bentuk atau bobot sanksi yang dijatuhkan oleh asosiasi komponen periklanan nasional, mencegah perselisihan mengenai Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

³⁹ <http://ajiindonesia.org/id/organisasi.php>

Indonesia antara para anggota dari asosiasi yang berbeda, mengesahkan naskah atau materi iklan yang oleh salah satu pihak yang berselisih diragukan keabsahannya dalam hal Tata Krama dan Tata Cara Peiklanan Indonesia. Dalam hal penegakan dan pengawasan Tata Krama dan Tata Cara Peiklanan Indonesia, Komisi Periklanan Indonesia berwenang untuk memberi rekomendasi tertentu kepada Dewan Pers, instansi Pemerintah, ataupun lembaga-lembaga negara⁴⁰ terkait mengenai pelaksanaan, penegakan dan pengawasan Tata Krama dan Tata Cara Peiklanan Indonesia. Disamping itu Komisi Periklanan Indonesia juga wajib secara berkala melakukan pembinaan ke dalam dan mengupayakan perbaikan demi terlaksananya Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia.

VI. Kode Etik yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio siaran swasta

Dalam penyelenggaraannya, radio siaran swasta harus mentaati beberapa kode etik yaitu (1) Kode etik untuk media penyiaran yang terdiri Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI dan Pedoman siaran yang dikeluarkan oleh PRSSNI; (2) Kode Etik Jurnalistik; (3) Tata Krama dan Tata Cara Peiklanan Indonesia. Kode etik untuk media penyiaran dirumuskan terpisah dari kode etik media massa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh daya tarik dan dampak dari media penyiaran yang besar terhadap masyarakat umum.

1. Kode etik media penyiaran

A. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009 / SK / KPI / 8 / 2004 berisi tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

diberlakukan sejak tanggal 30 Agustus 2004. Tujuan P3SPS⁴¹ ini ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Selain itu, penetapan pedoman ini mengingat keterbatasan sumber daya alam yang berbentuk frekuensi radio sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.

Penetapan P3SPS adalah kewenangan KPI yang merupakan amanat dari UU Penyiaran yang secara tegas diatur dalam pasal 8 UU Penyiaran. Disamping itu, P3SPS didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum, berbagai kode etik, standar profesional dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku selain UU Penyiaran, misalnya UU Pers dan KUH Pidana.

Sistematika P3SPS terdiri dari 9 bab dan 82 pasal. Bab I berisi tentang ketentuan umum yang memuat pengertian-pengertian yang terkait dalam P3SPS; Bab II berisi tentang dasar, tujuan, arah, dan asas P3SPS yang memuat diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan syarat minimal dari isi siaran sebuah lembaga penyiaran; Bab III tentang program faktual yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan prinsip faktual, akurasi, ketidakberpihakan sebuah informasi, hak narasumber, wawancara via telepon dan rekaman telepon, percakapan interaktif, anak atau remaja sebagai narasumber, privasi, rekaman tersembunyi, laporan peristiwa, kerjasama, kuis & undian berhadiah, jajak pendapat dan hasil penelitian; Bab IV tentang Kesopanan, Kepantasan dan Kesusilaan yang memuat hal-hal yang

⁴⁰ Lembaga Negara yang dimaksud menurut penulis contohnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia.

⁴¹Lihat pasal 3 P3SPS

berkaitan dengan program faktual tentang kekerasan, seks, pelecehan kelompok masyarakat tertentu, kata-kata kasar dan makian, NAPZA, alkohol dan rokok, suku dan ras, agama tayangan supranatural, judi, program asing dan program berbahasa asing ; Bab V tentang siaran pemilu dan pilkada ; Bab VI tentang sensor dan penggolongan program televisi ; Bab VI penggolongan program ; Bab VII tentang penegakan dan pengaduan ; Bab VIII tentang sanksi dan penanggungjawab ; Bab IX ketentuan penutup.

Berdasarkan sembilan bab yang dimuat dalam P3SPS tersebut, tidak seluruhnya dapat diberlakukan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta. Meskipun demikian, radio siaran sebagai bagian dari lembaga penyiaran harus pula mematuhi hal-hal yang ditetapkan dalam P3SPS. Sesuai dengan penegasan dalam pengertian penyiaran yang berupa kegiatan pemancarluasan siaran melalui pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Lebih lanjut disebutkan pula, bahwa penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

B. Standar Profesi Radio Siaran

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, PRSSNI mengeluarkan Standar Profesi Radio Siaran. Standar ini dikeluarkan pada tahun 2000 yang berlaku untuk seluruh anggotanya di Indonesia. Beberapa ketentuan umum yang dimuat dalam Standar Profesi Radio antara lain⁴² :

⁴² Amir Effendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Februari 2004, hlm. 67

- Pemberitaan harus ditangani secara profesional dengan memegang teguh prinsip faktualitas, aktualitas, akurasi, keseimbangan dan keadilan;
- Penyiaran harus mempertimbangkan keamanan nasional, norma-norma sosial dan budaya masyarakat setemoat serta hukum;
- Penyiaran tidak boleh melanggar hak konstitusi siapapun pemberitaan harus menghindari kecenderungan *trial by the press*.

2. Kode Etik Jurnalistik

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan dan jurnalistik⁴³, diantaranya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Aliansi Jurnasiltik Indonesia). Setelah tahun 1998 Dewan Pers merumuskan dua kode etik yaitu kode etik praktek dan kode etik bisnis.⁴⁴ Dalam kaitannya dengan radio siaran swasta dikenal juga adanya kode etik reporter radio dan televisi serta kode etik *scriptwriter*.

Kode etik yang diakui salah satunya adalah Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang diepakati di tahun 1999 oleh organisasi wartawan cetak dan elektronik diantaranya PWI, AJI dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI) dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers. Substansi yang dimuat dalam KEWI antara lain⁴⁵ adalah kewajiban wartawan Indonesia untuk menghormati hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

⁴³ perbedaan pengertian wartawan dan jurnalistik dapat dilihat dari sumber sifatnya yaitu wartawan adalah sebuah orang yang memiliki profesi dengan hasil pekerjaannya adalah warta, sedangkan jurnalis (*journalist*) adalah konsep suatu pekerjaan. Proses kerja jurnalistik di lapangan disebut sebagai reportase, orang yang mengerjakannya adalah reporter

⁴⁴ *ibid*, hlm.53

⁴⁵ *ibid*, hlm.55

hukum itu saling berbenturan yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan dan tidak terwujudnya proses peradilan pidana yang bersih dan jujur. Para Advokat berjuang membela klien dengan suatu tujuan, agar kliennya terbebas dari jeretan hukum atau paling tidak hukuman yang dijatuhkan hakim tidak terlalu berat.

Bagaimana seharusnya tugas prinsipil dari para advokat ?, ada baiknya kita perhatikan tulisan dari **Steven J. Burton** berikut :

A lawyer's principal task, among several, is to help a client get somewhere the clients want to go. To do so, lawyers make predictions and argument. They attempt to predict what judges (or other adjudicators) will do so their client can avoid running afoul of the law. They try to convince judges to apply the favorably in case involving their client interest. Judge ofcourse decide what the law permints or requires of people in cases that come before courts.....2)

Sebagai perbandingan mengenai tugas atau fungsi advokat dapat kita baca dari tulisan **Lon. L. Fuller** berikut :

This is the function of the advocate. His tasks is not to decide but to persuade. He is not expected to present the case in a colorless and detached manner, but in such a way that it will appear in that aspect most favorable to his client. He is not

like jeweler who slowly turns a diamond in the light so that each of it facets may in turn be fully revealed..... 3)

2. Berbagai Permasalahan Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Seiring dengan perkembangan hubungan antar negara, maka pemerintah Indonesia harus mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang akan muncul, seperti antara lain meningkatnya kejahatan yang mampu mengakomodasi berbagai persoalan. Selain memberi perhatian terhadap masalah masalah yang berskala internasional, perlu juga memperhatikan masalah nasional yaitu mengevaluasi kembali keberadaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut hemat saya, ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :

a. Penggunaan bahasa yang ada di dalam Hukum Acara Pidana kita dapat ditafsirkan ganda.

Kita sering mendengar suatu ungkapan : "*bahwa bahasa melahirkan suatu bangsa*". Artinya, bahwa jati diri seseorang atau jati diri suatu bangsa tidak terlepas dari bahasa yang dipergunakan. Bahasa sebagai alat komunikasi menuntun kita untuk menyampaikan sesuatu hal. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan, sebenarnya merupakan rangkaian bahasa yang mempunyai makna dan

ada harus dimiliki oleh para penyelenggara radio siaran swasta.

Daftar Pustaka

- A Muis *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa - Menjangkau Era Cybercommunication Milenium Ketiga*, PT. Dharu Anuttama, cetakan 1999
- Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, Humaniora Utama Pers*, cetakan 2001
- Amilia Indrianti Belajar *Jurnalistik dari Nilai-Nilai Al-Quran*, Samudra, cetakan 2006
- Bachsan Mustafa, *Sistem Komunikasi Massa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, cetakan 1989
- Elvinaro Ardianto & Lukiai Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, cetakan Agustus 2004
- Edmon Makarim *Pengantar Hukum Telekomunikasi Suatu Kompilasi Kajian*, Badan Penerbit FHUI, 2005
- Friederich Nauman Stiftung, *Politik dan Radio Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*, cetakan Agustus 2000
- Hinca IP Pandjaitan & Chan Christiana Chelsia, *Menggagas Jaringan Perlindungan Jurnalis Radio Indonesia*, Internews Indonesia, Cetakan November 1999
- Hinca IP Pandjaitan & Chan Christiana Chelsia, *Private Radio Broadcasting Services Business Legal Aspects A Guide for Radio Broadcasting Operators*, Internews Indonesia, cetakan Desember 1999
- Hinca IP Pandjaitan & Louie N. Tabing, *Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah*, Internews Indonesia, cetakan Januari 2005
- Ishadi. SK, *Dunia Penyiaran Prospek dan Tantangannya*, Gramedia, Jakarta cetakan 1999
- Ishadi SK, *Prospek Bisnis Informasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, cetakan Mei 1999
- JB Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia, Jakarta, cetakan tahun 1994
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, cetakan Februari 2004
- Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana & UIN Press, cetakan Agustus 2005
- Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, cetakan Maret 1984
- Suwidi Towo *Generasi Baru & Wartawan Industri Pers Indonesia*, cetakan September 1999
- Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, Tifa Yayasan obor Indonesia, cetakan Maret 2004
- Theo Sttokkink, *The Profesional Radio Persenter Penyiar Radio Profesional*, Kanisius, cetakan Mei 2001